



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP  
NOMOR 27 TAHUN 2025  
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN *CERTIFICATE OF ADMISSIBILITY* (COA)  
HASIL PERIKANAN YANG BERASAL DARI PENANGKAPAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran ekspor hasil perikanan Indonesia ke Amerika Serikat dan adanya kebutuhan pelaku usaha terhadap *Certificate of Admissibility* (COA) sebagai dokumen persyaratan ekspor untuk hasil perikanan tertentu yang berasal dari penangkapan ikan sebagaimana disampaikan oleh para pemangku kepentingan terkait, diperlukan adanya petunjuk teknis penerbitan *Certificate of Admissibility* (COA) hasil perikanan yang berasal dari penangkapan ikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Petunjuk Teknis Penerbitan *Certificate of Admissibility* (COA) Hasil Perikanan yang Berasal dari Penangkapan Ikan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN *CERTIFICATE OF ADMISSIBILITY* (COA) HASIL PERIKANAN YANG BERASAL DARI PENANGKAPAN IKAN.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penerbitan *Certificate of Admissibility* (COA) Hasil Perikanan yang Berasal dari Penangkapan Ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Penerbitan *Certificate of Admissibility* (COA) Hasil Perikanan yang Berasal dari Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, otoritas kompeten lokal, dan seluruh pemangku kepentingan dalam

KETIGA : penerbitan *Certificate of Admissibility* (COA) Hasil Perikanan yang Berasal dari Penangkapan Ikan.  
: Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri yang mengatur mengenai penerbitan *Certificate of Admissibility* (COA) Hasil Perikanan yang Berasal dari Penangkapan Ikan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Oktober 2025

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

ttd

LOTHARIA LATIF

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap,

  
Ridwan Mulyana

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN  
TANGKAP  
NOMOR 27 TAHUN 2025  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN *CERTIFICATE OF  
ADMISSIBILITY* (COA) HASIL PERIKANAN YANG  
BERASAL DARI PENANGKAPAN IKAN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim dengan potensi perikanan tangkap yang besar, serta memiliki kontribusi signifikan dalam perdagangan internasional melalui ekspor hasil perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan senantiasa berupaya menyatukan rantai pasok perikanan dari hulu hingga hilir secara berkelanjutan dengan menjaga ketertelusuran setiap hasil perikanan, sehingga hasil perikanan Indonesia dapat diterima di pasar global.

Salah satu negara tujuan utama ekspor perikanan tangkap Indonesia adalah Amerika Serikat yang memberikan kontribusi penting terhadap devisa negara dan keberlangsungan usaha perikanan nasional. Seiring dengan diberlakukannya *Marine Mammal Protection Act* (MMPA), Pemerintah Amerika Serikat mewajibkan setiap negara pengeksport untuk memenuhi persyaratan *comparability finding*, yaitu penilaian kesetaraan efektivitas pengelolaan hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) mamalia laut dengan ketentuan yang berlaku di Amerika Serikat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengurangi hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) mamalia laut dalam operasi penangkapan ikan komersial.

Berdasarkan hasil *comparability finding*, beberapa hasil perikanan yang berasal dari penangkapan ikan kapal berbendera Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat harus dilengkapi dengan *Certificate of Admissibility* (COA). Untuk menjamin keberlanjutan akses pasar hasil perikanan Indonesia ke Amerika Serikat dan negara tujuan ekspor lainnya yang mensyaratkan COA serta memberikan kepastian hukum bagi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, otoritas kompeten lokal, dan seluruh pemangku kepentingan, perlu disusun mekanisme yang baku, transparan, dan akuntabel mengenai penerbitan COA sebagai salah satu persyaratan utama ekspor.

Pemangku kepentingan telah berkomitmen untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dan memperkuat tata kelola perikanan tangkap yang berkelanjutan, sejalan dengan kebijakan nasional pembangunan kelautan dan perikanan, serta mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan daya saing hasil perikanan Indonesia di pasar internasional.

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk menjamin adanya pedoman yang seragam dan dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Petunjuk Teknis Penerbitan *Certificate of Admissibility* (COA) Hasil Perikanan yang Berasal dari Penangkapan Ikan.

B. Tujuan

Tujuan disusunnya petunjuk teknis ini adalah sebagai bentuk upaya respon cepat pemerintah dalam mendukung ekspor hasil perikanan sebelum ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan penerbitan COA dengan lebih komprehensif dan petunjuk teknis ini dipergunakan sebagai acuan bagi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, otoritas kompeten lokal, dan seluruh pemangku kepentingan untuk penerbitan COA hasil perikanan yang berasal dari penangkapan ikan.

C. Pengertian

Dalam petunjuk teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. *Certificate of Admissibility* (COA) adalah dokumen yang diterbitkan oleh otoritas kompeten lokal dan digunakan sebagai kelengkapan dokumen ekspor bagi hasil perikanan tertentu yang diekspor ke Amerika Serikat dan negara tujuan ekspor lainnya yang mensyaratkan.
2. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
3. Hasil Perikanan adalah ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya.
4. Lembar Awal adalah surat keterangan yang memuat informasi seluruh hasil tangkapan ikan dari daerah penangkapan ikan yang didaratkan dari kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan untuk tujuan ketertelusuran.
5. Buku Kapal Perikanan yang selanjutnya disingkat BKP adalah dokumen yang memuat informasi identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan, beserta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan.
6. Buku Kapal Perikanan Nelayan Kecil yang selanjutnya disingkat BKP NK adalah dokumen yang memuat informasi identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan, beserta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan untuk nelayan kecil.
7. Alat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat API adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan.
8. Kapal Perikanan adalah Kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan, mendukung operasi Penangkapan Ikan, pembudidayaan Ikan, Pengangkutan Ikan, pengolahan Ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
9. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap Ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan Ikan.
10. Unit Pengolahan Ikan yang selanjutnya disingkat UPI adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan pengolahan ikan.

**BAB II**  
**JENIS HASIL PERIKANAN DAN MEKANISME PENERBITAN *CERTIFICATE OF ADMISSIBILITY* (COA) HASIL PERIKANAN YANG BERASAL DARI PENANGKAPAN IKAN**

- A. Hasil Perikanan yang Memerlukan COA  
COA digunakan sebagai salah satu kelengkapan dokumen ekspor hasil perikanan tertentu yang berasal dari penangkapan ikan ke Amerika Serikat dan negara tujuan ekspor lainnya yang mensyaratkan COA. COA digunakan untuk memastikan metode penangkapan di Indonesia selaras dengan standar dari Amerika Serikat dan negara tujuan ekspor lainnya yang mensyaratkan COA. Daftar hasil perikanan tertentu yang di ekspor ke Amerika Serikat yang memerlukan COA sesuai dengan target spesies dan *HS Code* dari Amerika Serikat.
- B. Penerbitan *Certificate Of Admissibility* (COA)
1. Kewenangan Penerbitan *Certificate Of Admissibility* (COA)  
COA diterbitkan oleh otoritas kompeten lokal. Otoritas kompeten lokal tersebut merupakan otoritas kompeten lokal yang telah diberikan kewenangan untuk menerbitkan SHTI.
  2. Pemohon *Certificate Of Admissibility* (COA)  
Pemohon COA merupakan penanggung jawab Unit Pengolahan Ikan, eksportir, atau yang ditunjuk oleh penanggung jawab Unit Pengolahan Ikan atau eskportir yang akan melakukan ekspor hasil perikanan tertentu yang berasal dari penangkapan ikan ke Amerika Serikat dan negara tujuan ekspor lainnya yang mensyaratkan COA.
  3. Persyaratan dan Mekanisme Penerbitan *Certificate Of Admissibility* (COA)
    - a. pemohon mengajukan permohonan COA secara elektronik dengan menyampaikan informasi sebagai berikut:
      - 1) *HS Code*;
      - 2) berat bersih;
      - 3) bendera Kapal Perikanan yang melakukan penangkapan ikan;
      - 4) otoritas kompeten lokal tujuan permohonan;
      - 5) kode API yang digunakan;
      - 6) nama dan nomor identitas kapal yang tercantum dalam BKP atau BKP-NK; dan
      - 7) surat pernyataan,  
dengan melampirkan Lembar Awal.
    - b. *HS Code* sebagaimana dimaksud pada angka 1) untuk Amerika Serikat sesuai dengan *HS Code* yang berlaku di Amerika Serikat. Pemohon harus memastikan kesesuaian *HS Code* yang dicantumkan dalam dokumen permohonan kepada pihak pengimpor di negara tujuan.
    - c. Berat bersih sebagaimana dimaksud pada angka 2) sesuai dengan berat bersih hasil perikanan yang dicantumkan dalam dokumen sertifikat kesehatan.
    - d. Bendera Kapal Perikanan dimaksud pada angka 3) sesuai dengan data dalam BKP.
    - e. Otoritas kompeten lokal tujuan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 4) merupakan otoritas kompeten lokal yang dipilih oleh pemohon untuk menerbitkan COA.
    - f. Kode API yang digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 5) merupakan kode jenis API yang digunakan oleh Kapal Penangkap Ikan sesuai dengan perizinan berusahanya.
    - g. Nama dan nomor identitas Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada angka 6) sesuai dengan data dalam BKP.

- h. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 7) merupakan pernyataan dari Unit Pengolahan Ikan atau eksportir bahwa hasil perikanan yang akan diekspor menggunakan bahan baku yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dari negara tujuan ekspor.
  - i. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, otoritas kompeten lokal melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang hasilnya berupa:
    - 1) lengkap dan sesuai; atau
    - 2) tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
  - j. Dalam hal dokumen permohonan lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 1), otoritas kompeten lokal menerbitkan COA dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.
  - k. Dalam hal dokumen permohonan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 2), otoritas kompeten lokal menolak permohonan dengan disertai alasan penolakan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.
  - l. COA yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dalam hal terdapat:
    - a. cacat hukum;
    - b. kekeliruan;
    - c. penyalahgunaan;
    - d. ketidakbenaran; dan/atau
    - e. pemalsuan, data, dokumen, dan/atau informasi dari Pelaku Usaha.
4. Bentuk dan Format Surat Pernyataan tercantum dalam formulir 1.
5. Bentuk dan Format COA khusus untuk negara tujuan ekspor berupa Amerika Serikat tercantum dalam formulir 2. Bentuk dan format COA tersebut dapat disesuaikan dalam hal terdapat perubahan ketentuan di negara tujuan ekspor.

Formulir 1. Surat Pernyataan Unit Pengolahan Ikan atau Eksportir

SURAT PENYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Bertindak untuk dan atas nama : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
Kode Registrasi : .....

Dengan ini saya menyatakan bahwa hasil perikanan yang akan diekspor tersebut menggunakan bahan baku yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan negara tujuan ekspor.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat, apabila dikemudian hari ditemukan dan/atau dibuktikan data yang tidak benar, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

.....  
Yang Membuat Pernyataan,

materai ttd + Stempel  
perusahaan

(Nama Lengkap)

Formulir 2. Certificate Of Admissibility (COA)

**Certificate Of Admissibility (COA)**

*Nations subject to trade restrictions for fishery products pursuant to the High Seas Driftnet Fishing Moratorium Protection Act or the Marine Mammal Protection Act*

For fish or fish products for which a certificate of admissibility is required, a shipment of fish or fish products in any form from a nation subject to an import restriction, offered for entry to the United States, is eligible for entry only when accompanied by this completed and certified form attached to the invoice and/or shipping documents. An authorized official or agent of the exporting nation must complete the information below:

U.S. Harmonized Tariff Schedule Number, Species Description, and Product Form	Weight (kg)	Fishing Gear Used	Vessel Flag	Vessel Name(s) and Number(s)

As a duly authorized official/agent of the Government of the best of \_\_\_\_\_, I do hereby certify, to the best my knowledge and belief, that the fish/fish products in this shipment are of species of fish or fish products, or from fisheries, that are not subject to an import restriction of the United States under the authority of the High Seas Driftnet Fishing Moratorium Protection Act or the Marine Mammal Protection Act.

\_\_\_\_\_  
 Printed Name (Exporting Government Official/Agent)  
 Address \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Signature \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_  
 Telephone \_\_\_\_\_  
 Email \_\_\_\_\_

**U.S. IMPORTER CERTIFICATION**

As the Importer of Record/Agent, I do hereby certify, to the best of my knowledge and belief, that the information on this form accurately describes the fish/fish products contained in this shipment:

U.S. Customs Entry Number \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Printed Name (U.S. Importer of Record/Agent)  
 Address \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Signature \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_  
 Telephone \_\_\_\_\_  
 E-mail \_\_\_\_\_

within 24 hours after the shipment is released from U.S. Customs, importers must certify and submit a copy of this form to NMFS through the Customs and Border Protection Automated Commercial Environment

Submission of this form is mandatory for imports of seafood subject to trade restrictions in order to meet the requirements of 50 CFR 300, Subpart N or as required under 50 CFR 216, Subpart C. Data submitted based on this information collection will be accorded confidentiality pursuant to 50 CFR Part 600, Subpart E. Public reporting burden for this collection of information is estimated to be 10 minutes. This estimate includes the time for reviewing instructions, searching existing data sources, gathering and maintaining the data needed, and completing and reviewing the collection of information. Send comments regarding this burden estimate or any other aspect of reducing this burden, to the Office of International Affairs and Seafood Inspection, National Marine Fisheries Service, 1315 East West Highway, Silver Spring, Maryland 20910. Notwithstanding any other provision of law, no person is required to respond to, nor shall any person be subject to a penalty for failure to comply with, a collection of information subject to the requirements of the Paperwork Reduction Act, unless that collection of information displays a currently valid OMB Control Number.

BAB III  
PENUTUP


Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Petunjuk Teknis Penerbitan *Certificate of Admissibility* (COA) Hasil Perikanan yang Berasal dari Penangkapan Ikan ini, diharapkan terdapat pedoman yang jelas, seragam, dan dapat dilaksanakan secara efektif oleh seluruh pemangku kepentingan. Keberadaan petunjuk teknis ini bukan hanya untuk memenuhi ketentuan negara tujuan ekspor, tetapi juga merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola perikanan tangkap yang berkelanjutan serta meningkatkan daya saing hasil perikanan Indonesia di pasar internasional.

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

ttd

LOTHARIA LATIF

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap,

  
Ridwan Mulyana